

Implikasi Penggunaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Terhadap Lingkungan

Andre Rizaldy

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : andrerizaldy@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *The 1945 Constitution or the Constitution states that a good living environment is everyone's right. This is regulated in Article 28H paragraph (1). Mutatis mutandis, a good living environment is everyone's constitutional right, in this case Indonesian society cannot be reduced. The research method used in this writing is a normative juridical method with a literature study approach which is legal research that focuses on legal norms including principles, norms, rules, laws and regulations, agreements and doctrine. However, nowadays there is a lot of environmental damage due to the use of B3 materials (Hazardous and Toxic Substances) for household purposes either directly or indirectly, this can be a factor in the constitutional rights of a citizen who This action has been reduced, therefore in this article the author will discuss the implications for the environment in the use of B3 materials to meet needs.*

Keyword : *Environment, B3 Materials, Fulfillment of Needs.*

Abstrak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau pun dalam Konstitusi mengatakan bahwasannya lingkungan hidup yang baik merupakan sebuah hak setiap orang hal tersebut telah diatur dalam pasal 28H ayat (1) Secara mutatis mutandis lingkungan hidup yang baik merupakan hak konstitusional setiap orang dalam hal ini masyarakat Indonesia tidak dapat direduksi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang berpusat pada norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Akan tetapi dewasa ini banyak terjadinya pengrusakan lingkungan hidup akibat penggunaan bahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) guna kepinginan kebutuhan rumah tangga baik secara langsung atau pun tidak langsung, hal tersebut yang dapat menjadi faktor hak konstitusional seorang warga negara yang telah diberikan tereduksi atas tindakan tersebut, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas terkait implikasi yang terjadi kepada lingkungan hidup dalam penggunaan Bahan B3 guna pemenuhan kebutuhan.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Bahan B3, Pemenuhan Kebutuhan.

PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan erat dan saling membutuhkan satu sama lain yang menunjukkan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Lingkungan tidak hanya dihuni oleh manusia, akan tetapi dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan yang juga merupakan rumah bagi organisme abiotik. Manusia hanyalah salah satu komponen ekosistem keutuhan lingkungan hidup di mana manusia hidup dan bertumbuh begitupun dengan makhluk hidup lainnya, termasuk keutuhan unsur-unsur lingkungan hidup yang menunjang kehidupan lainnya sangat menentukan kelangsungan hidup manusia.

Lingkungan hidup adalah suatu sistem kehidupan yang terdiri dari kesatuan ruang dengan seluruh makhluk hidup (entitas), makhluk hidup (biota) dan tingkah lakunya, serta kekuatan-kekuatan (peluang, kesempatan, dan lain sebagainya) di samping lingkungan hidup.

keadaan (tatanan alam, gempa bumi, dll) merupakan tugas untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan yang berdampak pada kehidupan berkelanjutan terkait kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan utama lingkungan hidup adalah untuk mempertahankan kehidupan, sehingga penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan fungsinya. Setelah itu, hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan generasi saat ini dengan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasinya.

Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan timbunan limbah B3 mencapai 60 ton. Berdasarkan sumbernya limbah B3 banyak berasal dari sektor manufaktur, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan sebanyak 2.897 industri sektor manufaktur menghasilkan limbah B3. Kemudian, sektor prasarana menghasilkan limbah B3 yang berasal dari 2.406 industri. Lalu, sebanyak 2.103 industri sektor pertanian (argoindustri) menghasilkan limbah B3, dan sektor pertambangan energi dan migas menghasilkan limbah B3 sebanyak 947 industri. Kendati demikian, dalam laporan KLHK, limbah B3 yang telah dimanfaatkan baru 13,26 juta ton atau 22,5 %. Angka tersebut masih tergolong rendah, sehingga pemanfaatan limbah B3 masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Pencemaran terjadi Salah satunya adalah masyarakat mencemari lingkungan dengan terus-menerus menimbun sampah yang menyebabkan polusi atau pencemaran terhadap persediaan air yang dapat digunakan dan berpengaruh kepada kelangsungan hidup serta kerusakan lingkungan lainnya salah satunya adalah air yang dipergunakan oleh penduduk sekitar yang tinggal dekat dengan perusahaan industri penghasil limbah B3 dan memiliki dampak buruk lainnya terhadap lingkungan akibat limbah B3 menjadi kurang bersih. Masyarakat langsung terkena dampak negatifnya, seperti kesulitan bernapas, gatal-gatal, dan pengaruh lingkungan lainnya. Sampah lingkungan berupa *fly ash*, *bottom ash*, *paper sludge*, *industrial sludge*, dan bahan pencemar lainnya banyak dihasilkan oleh limbah B3 tersebut. Limbah B3 merupakan bahan yang berbahaya berupa Media yang terbuang dan bahan makanan olahan yang kadaluwarsa. Selain itu, sampah juga mencemari air tanah karena sampah yang tertimbun meresap ke dalam bumi, menyumbat pori-pori tanah, dan mencemari pemukiman di sekitar pabrik industri serta sumur. Limbah tanaman yang mengandung B3 tidak hanya mencemari air, tetapi juga tanah yang digunakan untuk pertanian. Maka dari itu beberapa penduduk setempat menyatakan ketidakpuasannya atas tidak memadainya hasil pertanian karena lahan tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan sampah B3.

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.

Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau merasa tinggal di tempatnya sendiri. Lingkungan hidup yang baik dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang.

Sementara itu, berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut pun menjadi salah satu pembangunan kesehatan baik secara jasmani atau pun rohani agar setiap orang dapat mencapai derajat kesehatan tertentu, maka pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat yang terbaik. Pembangunan kesehatan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut secara praktis, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Pengertian Lingkungan Hidup?
2. Apa Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)?
3. Bagaimana Penggunaan bahan B3 dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga terhadap lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang berpusat pada norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penulisan ini mengevaluasi permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Metode penelitian internal yang digunakan dalam Jurnal ini adalah studi literatur. Studi Literatur adalah ikhtisar yang diterbitkan dalam buku, jurnal, atau sumber lain dengan tujuan mengonsep dan menjelaskan suatu teori tertentu dengan menyusun literatur berdasarkan, dan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Sehingga pendekatan tersebut termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normative, Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses mengidentifikasi suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, di samping konsep-konsep hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum jenis ini sering dikonsepsikan sebagai hukum, dimana apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang dipahami sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan terdiri dari semua variabel luar yang berdampak pada suatu organisme. Variabel-variabel tersebut dapat berupa unsur tak hidup (faktor abiotik) atau unsur hidup (biotik). Dari Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan terdiri dari dua bagian utama: a) biotik, atau makhluk hidup (organisme); dan b) abiotik, atau hal-hal seperti energi, bahan, kimia, dan lain-lain.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan kesatuan ruang yang memuat seluruh benda. Karena semua benda, kekuatan, dan makhluk hidup di luar angkasa termasuk manusia dan perilakunya disatukan di bawah hukum lingkungan hidup alam secara keseluruhan. Setiap makhluk hidup sedang mengalami proses adaptasi dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh gagasan keberadaan ekologi yang berkelanjutan, menurut ekologi, ilmu tentang makhluk hidup di tangga rumah.

2. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah/Limbah secara umum dapat dipisahkan menjadi dua kategori: sampah organik dan sampah anorganik. Beberapa limbah masuk dalam kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Sesuai dengan peraturan resmi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Limbah B3 mendefinisikan limbah B3 sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau zat beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia dan keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Aturan tersebut memperjelas bahwa bahan kemasan bekas bersifat berbahaya dan beracun serta termasuk dalam kategori sampah B3.

SNI 03-3242-1994 menyatakan bahwa limbah B3, limbah rumah tangga beracun, dan limbah rumah tangga B3 semuanya yang termasuk dalam kategori ini. Limbah B3 domestik diartikan sebagai limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan melibatkan bahan atau limbah. Kemasan yang mengandung suatu jenis bahan berbahaya atau beracun yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, pencemaran, atau membahayakan kesehatan manusia karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sekalipun dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat kecil, bentuk limbah ini melanggar PP No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 85 Tahun 1999. Namun di dalamnya terdapat unsur berbahaya dan beracun (B3).

3. Penggunaan bahan B3 dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga terhadap lingkungan hidup.

Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup telah diatur oleh negara melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menyesuaikan perkembangannya, mengatur pokok-pokok penting Undang-undang Lingkungan Hidup.

era terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 secara bersama-sama memuat sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. peraturan lingkungan hidup disertai dengan nasihat berkelanjutan tentang bagaimana mencapai tujuan yang dapat dicapai dan diikuti oleh masyarakat. Kebijakan lingkungan hidup Indonesia didasarkan pada UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*).

Hukum tersebut dibuat memang berdasarkan latar belakang negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang telah termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 dan Dalam perkembangan sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menerapkan hukum, oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).

Sebab, setiap instrumen yang dirancang untuk mencegah pencemaran dan/atau mitigasi kerusakan lingkungan hidup beserta dampaknya perlu memiliki unsur keterlibatan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi di dalamnya. Selain haknya, seluruh anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup, menghindari pencemaran, dan mengelola kerusakan lingkungan hidup. Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang akurat dan benar.

Dikarenakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Dengan adanya pasal tersebut mewajibkan negara harus melindungi hak warga negara terhadap sumber daya alam yang digunakan untuk kemamkmuran rakyat,

Menurut Drupsteen, “hukum lingkungan hidup (*milieurecht*) adalah” peraturan perundang-undangan yang secara garis besar berkaitan dengan lingkungan hidup (*natuurlijkmilieu*), dengan fokus pada pengelolaan lingkungan hidup; sebagai hasilnya, hukum lingkungan hidup merupakan alat hukum yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Oleh sebab itu lingkungan hidup termasuk manusia dan kebiasaannya merupakan aspek yang sangat menentukan dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Namun, tidak dapat dihindari bahwa aspek lingkungan pada saat ini dianggap tidak bernilai oleh sebagian yang lain, karena lingkungan hidup hanyalah sebuah materi yang ditujukann bagi manusia. Dengan kata lain manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya digambarkan sebagai objek bukan subjek. Dan kerap sekali

Sektor industri dianggap adalah penghasil limbah B3, namun ternyata aktivitas rumah tangga ikut berkontribusi dalam menghasilkan sampah B3. Contoh limbah B3 rumah tangga adalah parfum, botol bekas pestisida, botol cairan disinfeksi, baterai. dalam hal ini Limbah rumah tangga juga tergolong dalam limbah B3 yaitu salah satu limbah berbahaya yang merujuk pada bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri, karena Limbah rumah tangga baik yang berbentuk cair dan padat dapat mencemari tanah, merusak ekosistem air, berpengaruh pada sumber air minum masyarakat, menyebabkan bibit penyakit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah ini biasanya tidak ada penanganan yang khusus sebelum dialirkan ke saluran pembuangan.

Akan tetapi pada faktanya masih banyak masyarakatnya yang tidak sesuai dengan peraturan dalam penggunaan kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan penumpukan limbah B3 dalam rumah tangga dan hal tersebut tidak terselesaikan yang nantinya pun mengakibatkan kepada kerusakan lingkungan hidup. Salah satu sumber terciptanya sampah B3 adalah rumah tangga. Namun hanya sedikit orang yang menyadari bahwa setelah masa manfaatnya habis, beberapa produk rumah tangga masuk dalam kategori limbah B3. Barang-barang rumah tangga tersebut, antara lain pembersih lantai, pemutih pakaian, kaleng aerosol, baterai, lampu bekas, dan masih banyak lagi, mengandung bahan kimia yang dapat bereaksi satu sama lain.

Limbah B3 rumah tangga tercampur dengan limbah non-B3 karena masyarakat tidak menyadarinya. Oleh karena itu, ketika dibuang, individu menggabungkan kedua bentuk sampah tersebut. Sampah B3 yang tercampur terus menumpuk hingga mencapai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara bertumpuk. Tanpa kita sadari, sampah rumah tangga juga termasuk sampah B3 yang memiliki jumlah yang cukup besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan pada tahun 2020 terdapat sekitar 67,8 juta ton sampah, dengan 37,3% sampah tersebut berasal dari sumber domestik. Berbeda dengan sampah organik dan anorganik, sampah B3 memerlukan penanganan khusus. Hal ini disebabkan oleh komposisi dan sifat sampah yang mungkin mengandung unsur-unsur tertentu yang jika tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan manusia dan lingkungan sekitar. Dan terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Indonesia mencapai 59,83 Juta Ton pada 2023.

Pertambahan penduduk selalu berkorelasi dengan laju pembangunan, sehingga meningkatkan tingkat aktivitas sosial dan taraf hidup suatu masyarakat. Seiring berjalannya

waktu, keadaan tersebut akan menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang menumpuk. Dan sampah yang dihasilkan oleh setiap peradaban hadir dalam berbagai bentuk antara lain sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang mengandung unsur beracun atau berbahaya (B3).

Limbah yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga adalah limbah yang meliputi bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh aktivitas sehari-hari masyarakat di lingkungan rumah yang dapat membahayakan lingkungan hidup. dan kesejahteraan manusia. Sebagian besar sampah perumahan dibuang dengan mencampurkan sampah B3 dan non-B3. Jenis sampah yang terdapat di rumah tangga yang mengandung B3 antara lain bungkus pos, pembalut bekas, kemasan deterjen, lampu neon, baterai bekas, dan kemasan kosmetik. Komposisi limbah B3 Barang perawatan pribadi merupakan produk rumah tangga yang paling sering ditemukan.

Di Indonesia, kenyataannya sebagian besar penduduk perkotaan (85,3%) mempunyai kecenderungan untuk menggabungkan berbagai jenis sampah rumah tangga, termasuk limbah B3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22 ayat (1) yang mengatur tentang “Sortifikasi berupa pengelompokan dan pemeriksaan sampah menurut jenis, jumlah dan/atau sifat sampah” adalah jelas dilanggar, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya limbah B3.

Oleh karena itu untuk menjaga lingkungan hidup agar tetapp baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat perluya pengelolaan atau penanganan terhadap limbah yang berpotensi merusak lingkungan hidup, adapun Prinsip pengelolaan khusus mulai dari buaian hingga liang kubur iperlukan dalam penanganan sampah B3. Tindakan mencegah kontaminasi sejak sampah B3 dihasilkan hingga dikuburkan atau ditimbun merupakan definisi “dari buaian hingga liang kubur”.

Secara umum, pengolahan sampah dimulai dengan pengurangan jumlah sampah B3, kemudian pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan. Hasil pengujian analisis parameter kimia dan/atau fisika menjadi dasar prosedur pengolahan, perawatan dengan bahan kimia atau media fisik merupakan bagian dari prosedur pengolahan. Tujuan dari proses daur ulang adalah agar limbah B3 yang dihasilkan dapat didaur ulang dan tidak berakhir di siklus hidup,

Dalam mengelola sampah limbah B3, teknologi yang umum dipakai adalah insenerator. Pengolahan secara insinerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa non B3. Selain itu insenerator juga mampu mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat),

Timbulan limbah B3 yang sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan lagi harus ditimbun pada lokasi penimbunan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penimbunan limbah ini harus dilakukan oleh sebuah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari KLH serta dengan melaporkan kegiatan penimbunan tersebut.

Sedangkan negara telah memberikan batasan berupa peraturan yang berfungsi untuk bisa melindungi keberlangsungan lingkungan hidup, hal tersebut telah tertera pada peraturan pemerintah no 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, aturan tersebut dibuat agar limbah atau sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dapat dikelola agar tidak menjadi salah satu perusak atau tercemarnya lingkungan hidup, adapun aturan yang diberlakukan untuk penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam peraturan pemerintah No 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraian adanya ketidaksadaran masyarakat dalam batasan penggunaan bahan kebutuhan rumah tangga yang mengandung B3, dilain hal pun masih adanya ketidak tahuan dalam penanganan limbah rumah tangga yang mengandung B3 yang berimplikasi pada lingkungan hidup yang bisa tercemar dikarenakan penggunaan Bahan rumah tangga akan tetapi tidak mengetahui pengelolaannya terhadap bahan tersebut.

Dengan sudah adanya aturan yang telah mengatur penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup hal tersebut belum di implementasikan secara optimal oleh masyarakat hal tersebut yang menjadikan masih adanya kurang kesadaran terkait pelindungan lingkungan hidup, dan hakikat hukum yang mendasar yakni kemanfaatan tidak terealisasikan dan tidak dirasakan karena kurangnya kesadaran dalam melindungi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah. (2021). Normative Study on Environmental Impact and Hazardous Waste Management in Mojokerto Region [Skripsi, Law Study Program, Faculty of Business, Law and Social Sciences, University of Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia]. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 10 (February), 2021, V10.
- Adnani, H. (2011). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. JURNAL MIMBAR: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani, 6(2).

- Defitri, M. (2024, January 9). Jangan Buang Sampah B3 Rumah Tangga Ini Sembarangan [Artikel]. Waste4Change. <https://waste4change.com/blog/jangan-buang-sampah-b3-rumah-tangga-ini-sembarangan/>
- Desi safitri, dkk. (2020). *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.
- Ega Nurwanti et al. (2023). Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Kota [Jurnal]. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(1), 228–237.
- Fatah, A. (2021). Normative Study on Environmental Impact and Hazardous Waste Management in Mojokerto Region [Skripsi, Law Study Program, Faculty of Business, Law and Social Sciences, University of Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia]. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 10(February), 2021, V10.
- Gatot Soemartono, R. M. (1991). *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Grusteen, & Makarau, M. T. (2011). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mita, D. (2024, January 9). Jangan Buang Sampah B3 Rumah Tangga Ini Sembarangan [Artikel]. Waste4Change. <https://waste4change.com/blog/jangan-buang-sampah-b3-rumah-tangga-ini-sembarangan/>
- Putri, E. N. (2017). Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 79–84.
- Rahma, U. (2017). *Analizys the hazard smeeling toxic household based on education level, income level, and acces information at Surau Gadang Nanggalo Districts Padang City 2017* [Skripsi].
- Soegianto, A. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sri Yuliana. (2022, June). Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01).
- Supriadi. (2005). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika.
- Suryani, A. S. (2017). Pengaruh Kualitas Lingkungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Studi Persepsi Masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dalam *Buku Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligencia Intrans Publishing.
- Ukas, Z. A. (2019). Hukum Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wilayah Perbatasan Negara Di Kepulauan Riau [Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Putera Batam]. *Samudra Keadilan*, 14(2), July-December.

- Yuliana, S. (2022, June). Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01).
- Zuhdi Arman. (2018, April). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1).
- Zuhdi Arman. (2019, July-December). Hukum Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wilayah Perbatasan Negara Di Kepulauan Riau [Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Putera Batam]. *Samudra Keadilan*, 14(2).